



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.27/Pid.B/2016/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap : RAHMAT ABAS Alias UNE
Tempat lahir : Tilamuta
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta
Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2016, Nomor: SP. Han/09/II/2016/Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d 18 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016, Nomor : 137 / R.5.12/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 27 April 2016.
3. Penuntut Umum tanggal, 26 April 2016, No. Print- 210/R.5.12/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016.
4. Hakim PN. Tilamuta tanggal 3 Mei 2016, Nomor. 27/Pen.Pid/2016/PN.TMT, sejak tanggal 3 Mei 2016 s/d 1 Juni 2016.
5. Ketua PN. Tilamuta tanggal 23 Mei 2016, Nomor. 27/Pen.Pid/2016/PN.TMT, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d 31 Juli 2016.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 27/Pid.B/2016/PN.TMT tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2016/PN.TMT tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-11/TLMTA/04/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ABAS Alias UNE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana gabungan beberapa pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Boalemo dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Boalemo;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 60cm x 66cm;
 - 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 69cm x 1m;
 - 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 66cm x 138cm;
 - 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 67cm x 148cm;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

- 1 (satu) buah tang besi gagang dari karet warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) merk Dropforged;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) merk Diamon;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk Dropforged

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kendaraan roda tiga (bentor) DM 4430 C
- 1 (satu) buah STNK atas nama NURAIN SALEH. Nomor rangka MH8FD125X7J-804348, Nomor Mesin F403-ID-804322.

Dikembalikan kepada RAHMAT ABAS Alias UNE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa meminta keringanan hukuman dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-11/ TLMTA/04/2016, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ABAS alias UNE pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan kantor desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di depan rumah makan Gampang Ingat desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di samping Pos Polisi Air di desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan diatas pada sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan Kantor Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengambil sebuah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan cara memanjat pohon yang bersebelahan dengan tiang lampu jalan yang mana di tiang lampu tersebut terpasang panel surya (solar cell), kemudian Terdakwa mencopot panel surya (solar cell) dari tiang lampu dengan menggunakan kunci pas, kunci inggris dan tang selanjutnya Terdakwa menurunkan panel surya (solar cell) dan mengangkut panel surya (solar cell) tersebut dengan menggunakan bentor nomor polisi DM 4430 C merek Suzuki Shogun ;
- Bahwa untuk kedua kalinya Terdakwa pada waktu berselang kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama pada sekitar jam 02.00 wita

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengambil sebuah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang mana di tiang lampu tersebut terpasang panel surya (solar cell), kemudian Terdakwa mencopot surya (solar cell) dari tiang lampu dengan menggunakan kunci pas, kunci inggris dan tang selanjutnya Terdakwa menurunkan panel surya (solar cell) dan mengangkat panel surya (solar cell) tersebut dengan menggunakan bentor nomor polisi DM 4430 C merek Suzuki Shogun ;

- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa pada waktu berselang kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian kedua pada sekitar jam 02.00 wita bertempat di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengambil sebuah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang mana di tiang lampu tersebut terpasang panel surya (solar cell), kemudian Terdakwa mencopot panel surya (solar cell) dari tiang lampu dengan menggunakan kunci pas, kunci inggris dan tang, selanjutnya Terdakwa menurunkan panel surya (solar cell) dan mengangkat panel surya (solar cell) tersebut dengan menggunakan bentor nomor polisi DM 4430 C merek Suzuki Shogun ;
- Bahwa untuk keempat kalinya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi setelah pada sekitar jam 01.30 wita bertempat di depan rumah makan "Gampang Ingat" Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengambil sebuah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan cara memanjat pagar rumah dimana tiang lampu jalan yang terpasang panel surya (solar cell) berada di halaman rumah warga, kemudian Terdakwa memanjat tiang lampu hingga berada diujung tiang kemudian Terdakwa mencopot panel surya (solar cell) dari tiang lampu dengan menggunakan kunci pas, kunci inggris dan tang, selanjutnya Terdakwa menurunkan panel surya (solar cell) dan mengangkat panel surya (solar cell) tersebut dengan menggunakan bentor nomor polisi DM 4430 C merek Suzuki Shogun ;
- Bahwa untuk kelima kalinya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi setelah pada sekitar jam 01.30 wita bertempat di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang mana di tiang lampu tersebut terpasang panel surya (solar cell), kemudian Terdakwa mencopot panel surya (solar cell) dari tiang lampu dengan menggunakan kunci pas, kunci inggris dan tang, selanjutnya Terdakwa menurunkan panel surya (solar cell) dan mengangkut panel surya (solar cell) tersebut dengan menggunakan bentor nomor polisi DM 4430 C merek Suzuki Shogun ;

- Bahwa untuk keenam kalinya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi setelah pada sekitar tengah malam bertempat di samping Pos Polisi Air Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengambil sebuah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang mana di tiang lampu tersebut terpasang panel surya (solar cell), kemudian Terdakwa mencopot panel surya (solar cell) dari tiang lampu dengan menggunakan kunci pas, kunci inggris dan tang, selanjutnya Terdakwa menurunkan panel surya (solar cell) dan mengangkut panel surya (solar cell) tersebut dengan menggunakan bentor nomor polisi DM 4430 C merek Suzuki Shogun ;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah panel surya (solar cell) kepada Saksi NIYA KANUNU alias KANIYA seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saksi RUSU HAPA alias BANI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Saksi NOHO HAPA alias KAITA NOHO seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Saksi RAHMAN ISMAIL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan sebuah panel surya (solar cell) kepada SUDIN HAPA alias SUDIN dan Terdakwa menggunakan sebuah panel surya (solar cell) untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah panel surya (solar cell) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Dan atas perbuatan Terdakwa Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo mengalami kerugian materiil, harga sebuah panel surya (solar cell) yaitu Rp. 7.700.000,- sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIYA KANUNU Alias KA NIYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian panel surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke rumah saksi bertempat di di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo untuk menjual satu buah panel panel surya kepada saksi seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui harga yang ditawarkan Terdakwa kemudian saksi membayarnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pane surya yang dibeli adalah hasil curian milik dari Pemda Boalemo;
- Bahwa pada saat menjual panel surya tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat tugas dari Pemda maupun PLN Boalemo;
- Bahwa hampir satu bulan saksi sudah memakai panel surya tersebut namun sudah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi RUSU HAPA Alias BANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian panel surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Februari 2016 Terdakwa datang ke rumah saksi bertempat di di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual satu buah panel surya kepada saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyetujui harga yang ditawarkan Terdakwa kemudian saksi membayarnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa adanya tanda terima atau kwitansi apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika panel surya yang dibeli adalah hasil curian milik dari Pemda Boalemo;
- Bahwa pada saat menjual panel surya tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat tugas dari Pemda maupun PLN Boalemo;
- Bahwa baru tiga hari saksi sudah memakai panel surya tersebut di rumahnya namun sudah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan para saksi yang telah diajukan;

3. Saksi NOHO HAPA Alias KAITA NOHO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian panel surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Februari 2016 Terdakwa datang ke rumah saksi bertempat di di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo untuk menjual satu buah panel surya kepada saksi seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui harga yang ditawarkan Terdakwa kemudian saksi membayarnya dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa adanya tanda terima atau kwitansi apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika panel surya yang dibeli adalah hasil curian milik dari Pemda Boalemo dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Polisi;
- Bahwa pada saat menjual panel surya tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat tugas dari Pemda maupun PLN Boalemo;
- Bahwa baru tiga hari saksi sudah memakai panel surya tersebut di rumahnya namun sudah disita oleh polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan para saksi yang telah diajukan;

4. Saksi SUDIN HAPA Alias SUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian panel surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Februari 2016 Terdakwa datang ke rumah saksi bertempat di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo untuk memberikan secara gratis satu buah panel surya kepada saksi;
- Bahwa saksi menyetujui untuk menerima pemberian Terdakwa tanpa adanya kecurigaan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika panel surya yang diberikan kepada saksi adalah hasil curian milik dari Pemda Boalemo dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Polisi;
- Bahwa pada saat menjual panel surya tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat tugas dari Pemda maupun PLN Boalemo;
- Bahwa baru tiga hari saksi sudah memakai panel surya tersebut di rumahnya selama satu hari namun sudah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan para saksi yang telah diajukan;

5. Saksi RAHMAN ISMAIL Alias KA YU'U di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian panel surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Februari 2016 Terdakwa datang ke rumah saksi bertempat di Dusun III Tambe Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo untuk menjual satu buah panel surya kepada saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui harga yang ditawarkan Terdakwa kemudian saksi membayarnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa adanya tanda terima atau kwitansi apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika panel surya yang dibeli adalah hasil curian milik dari Pemda Boalemo dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Polisi;
- Bahwa pada saat menjual panel surya tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat tugas dari Pemda maupun PLN Boalemo;
- Bahwa baru tiga hari saksi sudah memakai panel surya tersebut di rumahnya namun sudah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta membenarkan semua keterangan para saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RAHMAT ABAS Alias UNE

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekiranya jam 02.00 wita Terdakwa mengambil 6 (enam) buah panel surya di tempat yang berbeda namun di wilayah yang sama yaitu di Desa Pentadu Timur, Kec.Tilamuta, Kab. Boalemo dan keenamnya diambil dengan rincian satu buah di depan rumah makan gampang ingat, satu buah di kompleks kantor desa Limbato, tiga buah di kompleks perumahan coco dan satu buah di pos pol air Desa Pentadu Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tiang, tangan kanan membuka baut dengan kunci pas dan tang, setelah lepas kemudian dikaitkan tali yang sudah dibawa sebelumnya untuk menurunkan panel surya tersebut, setelah diturunkan kemudian diangkut dengan bentor milik Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Januari 2016 Terdakwa menjual masing-masing satu buah panel surya dengan cara datang menawarkan ke rumah saksi NIYA KANUNU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada bulan Februari 2016 kepada saksi RUSU HAPA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada Februari tahun 2016 kepada saksi NOHO HAPA seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2016 memberikan secara gratis kepada saksi SUDIN HAPA, pada tahun 2016 kepada saksi RAHMAN ISMAIL seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan satunya lagi tidak dijual namun digunakan Terdakwa di rumah pondok di kebun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil dan menjual panel surya dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa:

- 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 60cm x 66cm;
- 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 69cm x 1m;
- 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 66cm x 138cm;
- 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 67cm x 148cm;
- 1 (satu) buah tang besi gagang dari karet warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) merk Dropforged;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) merk Diamon;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk Dropforged.
- 1 (satu) buah kendaraan roda tiga (bentor) DM 4430 C
- 1 (satu) buah STNK atas nama NURAIN SALEH. Nomor rangka MH8FD125X7J-804348, Nomor Mesin F403-ID-804322.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekiranya jam 02.00 wita dini hari Terdakwa mengambil 6 (enam) buah panel surya di tempat yang berbeda namun di wilayah yang sama yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan keenamnya diambil dengan rincian satu buah di depan rumah makan gampang ingat, satu buah di kompleks kantor desa Limbato, tiga buah di kompleks perumahan coco dan satu buah di pos pol air Desa Pentadu Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tiang, tangan kanan membuka baut dengan kunci pas dan tang, setelah lepas kemudian dikaitkan tali yang sudah dibawa sebelumnya untuk menurunkan panel surya tersebut, setelah diturunkan kemudian diangkut dengan bentor milik Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Januari 2016 Terdakwa menjual masing-masing satu buah panel surya dengan cara datang menawarkan ke rumah saksi NIYA KANUNU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Februari 2016 kepada saksi RUSU HAPA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada Februari tahun 2016 kepada saksi NOHO HAPA seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2016 memberikan secara gratis kepada saksi SUDIN HAPA, pada tahun 2016 kepada saksi RAHMAN ISMAIL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan satunya lagi tidak dijual namun digunakan Terdakwa di rumah pondok di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil dan menjual panel surya dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

a Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMAT ABAS Alias UNE dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang setelah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

b Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan barang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekiranya jam 02.00 wita dini hari Terdakwa mengambil 6 (enam) buah panel surya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo di tempat yang berbeda namun di wilayah yang sama yaitu di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan keenamnya diambil dengan rincian satu buah di depan rumah makan gampang ingat, satu buah di kompleks kantor desa Limbato, tiga buah di kompleks perumahan coco dan satu buah di pos pol air Desa Pentadu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tiang, tangan kanan membuka baut dengan kunci pas dan tang, setelah lepas kemudian dikaitkan tali yang sudah dibawa sebelumnya untuk menurunkan panel surya tersebut, setelah diturunkan kemudian diangkut dengan bentor milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

c Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa arti dalam unsur ketiga ini adalah adanya suatu niat atau maksud untuk memiliki sesuatu barang namun melanggar atau bertentangan dengan hukum, dalam artian perbuatan yang dilakukan untuk memiliki sesuatu barang tersebut dalam prosesnya telah melawan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 6 enam buah panel surya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tanpa ijin adalah perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, karena keinginan memiliki dengan mengambil panel surya tanpa ijin atau tanpa persetujuan pemiliknya tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang secara sadar oleh Terdakwa bahwa hal tersebut melawan atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tanpa ijin Terdakwa lalu mencari keuntungan dengan menjual panel surya tersebut masing-masing kepada saksi NIYA KANUNU pada bulan Januari 2016 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Februari 2016 kepada saksi RUSU HAPA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada Februari tahun 2016 kepada saksi NOHO HAPA seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2016 memberikan secara gratis kepada saksi SUDIN HAPA, pada tahun 2016 kepada saksi RAHMAN ISMAIL seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan satunya lagi tidak dijual namun digunakan Terdakwa di rumah pondok di kebun milik Terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

d Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dalam unsur keempat ini adalah jika terdapat lebih dari satu perbuatan dimana perbuatan tersebut saling berhubungan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama jenisnya, terlepas perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu yang berbeda, maka perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan di tempat yang berbeda namun jenis perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sama yakni mengambil tana ijin beberapa panel surya, serta tidak berselang lama jeda waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya, maka perbuatan tersebut tidak hanya satu, namun merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa mohon keringanan hukuman dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang telah disampaikan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 60cm x 66cm, 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 69cm x 1m, 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 66cm x 138cm, 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 67cm x 148cm, karena mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tang besi gagang dari karet warna merah, 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) merk Dropforged, 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) merk Diamon, 1 (satu) buah kunci inggris merk Dropforged yang telah disita sebelumnya dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah kendaraan roda tiga (bentor) DM 4430 C, 1 (satu) buah STNK atas nama NURAIN SALEH. Nomor rangka MH8FD125X7J-804348, Nomor Mesin F403-ID-804322, karena mempunyai nilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RAHMAT ABAS Alias UNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak fasilitas umum yang seharusnya dijaga;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa karena mulai dari penangkapan serta selama dalam pemeriksaan di Keoplisian, Kejaksaan/ Penuntut Umum sampai dengan di persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar utusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27 /Pid. B/2016/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ABAS Alias UNE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 60cm x 66cm;
- 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 69cm x 1m;
- 1 (satu) buah panel solar cell dengan ukuran 66cm x 138cm;
- 2 (dua) buah panel solar cell dengan ukuran 67cm x 148cm;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

- 1 (satu) buah tang besi gagang dari karet warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) merk Dropforged;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor mata 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) merk Diamon;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk Dropforged.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kendaraan roda tiga (bentor) DM 4430 C
- 1 (satu) buah STNK atas nama NURAIN SALEH. Nomor rangka MH8FD125X7J-804348, Nomor Mesin F403-ID-804322.

Dikembalikan kepada RAHMAT ABAS Alias UNE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh kami **FARIDA PAKAYA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUWANDI KAU, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **SUKARNO, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta

serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

IRWANTO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ALIN MASKURY, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD

FARIDA PAKAYA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUWANDI KAU, SH.

Salinan putusan ini sah sesuai dengan Aslinya
An.Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta
Wakil Panitera

JAMES M. MASILI, SH

Nip. 19720613 199303 1 004